



SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT PADA PELAKU
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks)**

**OLEH
IZABELLA FITRIANI NASHAR
B111 13 526**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT PADA PELAKU
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks)**

OLEH

IZABELLA FITRIANI NASHAR

B111 13 526

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



PENGESAHAN SKRIPSI

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

(Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

IZABELLA FITRIANI NASHAR
B111 13 526

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 9 Juni 2020
dan Dinyatakan Lulus

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H

NIP. 19671010 199202 2 002


Dr. Haeranah, S.H.,M.H.

NIP. 19661212 199204 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Izabella Fitriani Nashar
Nomor Pokok : B111 13 526
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Februari 2020

PEMBIMBING I


Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H
NIP. 19671010 199202 2 002

PEMBIMBING II


Dr. Haeranah, S.H.,M.H
NIP. 19661212 199103 2 002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IZABELLA FITRIANI N
N I M : B11113526
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana
Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izabella Fitriani Nashar

Nomor Induk Mahasiswa : B111 13 526

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2020



Izabella Fitriani Nashar



ABSTRAK

Izabella Fitriani Nashar, NIM B11113526, “Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks)” di bawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemilihan umum dalam Pasal 505 undang-undang tindak pidana pemilihan umum dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, laporan, arsip, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Kualifikasi tindak pidana pemilihan umum dalam Pasal 505 undang-undang tindak pidana pemilihan umum memuat unsur anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, unsur karena kelalaiannya dan unsur mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. (2) Dalam Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PNMks menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, Dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dengan dengan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, serta mengingat prinsip dari pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemilihan Umum, Pidana Bersyarat



ABSTRACT

Izabella Fitriani Nashar, NIM B11113526, "Conditional Criminal Commitment on Election Actors (Case Study Number 956 / Pid.Sus / 2019 / PN Mks)" under Nur Azisa guidance as to the first supervisor and Haeranah as the second supervisor.

This research aims to determine the qualifications of general election crime in Article 505 of the general election criminal act and to determine the basis for legal considerations by judges in passing conditional offenses against election offenders (Case Study Number 956 / Pid.Sus / 2019 / PN Mks).

This research was conducted in the Makassar District Court. The research method used is through the study of literature on a variety of reading material relating to the object of study such as literature, documents, reports, archives, and other sources relating to the problem and research objectives. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques and then the data was presented descriptively.

The results of this research are: (1) Qualification of general election criminal acts in Article 505 of the general election crime act containing elements of members of the KPU, Provincial KPU, Regency / City KPU, PPK and PPS, elements due to negligence and elements resulting in missing or changes in the minutes of recapitulation of vote counting results and / or Certification of recapitulation of vote counting results. (2) In Decision Number 956 / Pid.Sus / 2019 / PN Mks stipulates that the criminal act does not need to be carried out by the defendant, Thus the panel of judges impose conditional offenses against the defendant by considering matters that incriminate and lighten the crime, as well as bearing in mind the principles of the punishment is as a corrective, introspective, educative tool for the defendant, not as a means of revenge for the accused's wrongdoing and actions.

Keywords: Criminal Acts, General Elections, Conditional Crimes



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu berhasil merampungkan tugas akhir skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan ini penulis sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis yakni kedua orang tua penulis atas segala kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, bimbingan berupa pembelajaran hidup yang mendidik penulis hingga bisa seperti sekarang ini, serta terima kasih atas doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan untuk kebaikan penulis. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua penulis dan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kelak penulis bisa membahagiakan dan membanggakan mereka dengan pencapaian penulis nantinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh sebab itulah pada kesempatan ini dengan dengan kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis



1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Maskun S.H., L.LM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Penulis yang senantiasa memberikan arahan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan, kritikan yang membangun dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



8. Tim Penilai Ujian Skripsi Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.
9. Dosen Pengajar atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Pengelola Perpustakaan Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi maupun di luar pribadi penulis. Oleh sebab itulah penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya selain itu penulis juga meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini.

Makassar, Februari 2020

Izabella Fitriani Nashar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	18
a. Penjatuhan Pidana	22
b. Pengertian Penjatuhan Pidana	22
c. Teori Penjatuhan Pidana.....	25
Optimization Software:	xi
www.balesio.com	



D. Pidana Bersyarat	30
1. Tinjauan Umum tentang Pidana Bersyarat	30
2. Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat.....	35
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	37
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	37
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis dan Sumber data	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kualifikasi Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Pasal 505 Undang-Undang Tindak Pidana Pemilihan Umum	46
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu	50
1. Posisi Kasus	51
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	53
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	54
4. Amar Putusan	55
5. Pertimbangan Hakim	56
6. Analisis Penulis.....	65
BAB V PENUTUP	68
Simpulan	68
an	69



DAFTAR PUSTAKA..... 70

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menerapkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha preventif maupun represif.

Konsep negara hukum membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara pidana terkait dengan proses peradilan dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat



dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.¹

Pemidanaan merupakan alat pertahanan terakhir dan merupakan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat. Pemidanaan seyogyanya bilamana norma bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan masyarakat. Hakim harus memperhitungkan semua tujuan pemidanaan dan Hakim tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pembuat saja atau hanya memperhatikan kepentingan perasaan korban dan keluarganya.

Selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.²

Dalam proses penjatuhan sanksi pidana tersebut terdapat suatu masalah, mengenai adanya ketidak puasan masyarakat terhadap pidana



¹ Hazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.
² Akidjo, dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum dan Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 71.

perampasan kemerdekaan atau pidana penjara yang dalam kenyataannya terbukti sangat merugikan terhadap individu yang dikenai pidana. Berhubungan dengan masalah ini maka harus diusahakan mencari alternatif dari pidana penjara antara lain dalam bentuk pendayagunaan pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan, norma-norma hukum pidana yang menyangkut pidana bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang dirumuskan, tetapi akan ditinjau secara luas bekerjanya di dalam masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.³

Pidana bersyarat merupakan suatu system pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada pelanggar-pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana. Di dalam Pasal 14 a KUHP dimuat wewenang hakim untuk memberikan putusan pidana bersyarat dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara, dan dimuat syarat umum pula yaitu terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dipidana selama masa percobaan.

Maksud dari pidana bersyarat ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan, memperbaiki diri dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Di dalam

008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 219.



praktek, pidana bersyarat ini oleh terpidana sering ditafsirkan atau dianggap sebagai bukan pidana, karena secara fisik tidak membawa pengaruh apapun terhadap terpidana. Terpidana sering pula dianggap sebagai pembebasan pidana.

Mengenai efektivitas sanksi pidana bersyarat tersebut yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu dengan harapan dalam menjalani hukuman yang diberikan Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku dapat menyikapi perbuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tidak akan melakukannya lagi perbuatannya setelah menjalani hukuman.

Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar hukum. Apabila pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun orang lain.

Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah sanksi

a bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih



baik dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks) adalah menyatakan terdakwa Umar, S.Pd., M.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara”, Sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan semua pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, selain itu tugas yang diemban oleh terdakwa cukup berat dalam melaksanakan dan mensukseskan pemilu 2019 dengan tanpa mengenal waktu, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang lebih tepat dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana bersyarat telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam

14 (a) KUHP.



Adanya penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pidana penjara sebagai pembalasan atau perbaikan perilaku pelaku kejahatan, hal ini membuktikan bahwa hukum pidana tidak kaku dan menjadikan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul “Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemilihan umum dalam Pasal 505 Undang-Undang Tindak Pidana Pemilihan Umum ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks) ?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemilihan umum dalam Pasal 505 Undang-Undang Tindak Pidana Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks).

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai penjatuhan pidana bersyarat pada pelaku tindak pidana pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap penjatuhan pidana bersyarat dan kasus tindak pidana pemilihan umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. *Strafbaar feit*, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata "*strafbaar*" dan kata "*feit*". "*Strafbaar*" mengandung pengertian "dapat dihukum" sedangkan "*feit*" berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti "*strafbaar feit*" adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara harfiah demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan.

Menurut Adami Chazawi, di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan



yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir perbuatan pidana.⁴

Simons dalam bukunya "*Leeboek van het Nederlandse*", terhadap istilah "*strafbaar feit*" ini mengemukakan bahwa "Suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatige*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab".

Bahwa "*strafbaar feit*" harus diartikan seperti pendapat di atas menurut Simons, karena :

- a. Untuk adanya "*strafbaar feit*" itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan
- c. Setiap "*strafbaar feit*" sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya



Chazawi, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori dan Batas berlakunya Hukum Pidana)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,

merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.⁵

Pengertian “*strafbaar feit*” yang dikemukakan di atas merupakan rumusan hasil olah pikir sarjana hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang mengintrodusir istilah “*strafbaar feit*” ke dalam lingkungan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Istilah “*strafbaar feit*” ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan ke dalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti “*strafbaar feit*” adalah:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana.

Beragam istilah terjemahan “*strafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia dalam mengintrodusir dan sekaligus menganjurkan agar istilah yang dipilihnya dipergunakan oleh berbagai kalangan, diantara dan disertai dengan argumentasi serta alasan-alasannya masing-masing. Penulis sendiri dalam buku ini, memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Pilihan penulis ini didasarkan alasan yang sangat sederhana yaitu karena kenyataan bahwa dalam perundang-

ngan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah

ter dan B.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, MPTHM, Jakarta, hlm. 204.



“tindak pidana”. Disamping itu semua instansi Penegak Hukum dan hampir seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Penulis disini tidak akan membahas satu persatu peraturan pemerintah maupun undang-undang yang ada di negara karena sudah jelas oleh penulis diterangkan di atas, bahwa setiap peraturan atau undang-undang pasti selalu ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana.

Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang makna yang dimaksud oleh istilah “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana” sebagai salah satu hukum, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan pendapat para sarjana hukum, baik sarjana dari negeri Belanda maupun sarjana hukum dari dalam negeri kita.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*Strafbaar feit*” dengan istilah perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu.⁶ Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat.⁷

Pompe merumuskan *Strafbaar feit* (tindak pidana) adalah “Suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban umum), terhadap mana

u mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaannya adalah

o, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*,
a, Jakarta, hlm. 20.

21



wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.⁸

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Jonkers merumuskan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹

R. Tresna mengartikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya.”¹⁰

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas



⁸ Sianturi. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Tiara, Jakarta, hlm. 205.

⁹ Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea Indonesia, Yogyakarta, hlm. 27.

¹⁰ Tresna, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, hlm. 27.

perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).¹

Dari pengertian yang dirumuskan atau diformulasikan oleh para ahli yang terurai diatas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.¹ Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang



¹2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, . 5.
amintang, 1997, *Daşar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra ti, Bandung, hlm. 193.

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Lamintang unsur-unsur subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415



- KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹

3

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).¹

4

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengetahuan umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Batasan yang dimuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat

unsur-unsur tindak pidana adalah:

. 194.

3

Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Jakarta, hlm. 79.



- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Dincam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya pada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan demikian pula halnya dengan tindak pidana.¹

5



KUHP sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik dalam kedua kelompok yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-

na, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

1. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan Pelanggaran dimuat dalam buku III. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.¹

6

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara delik formal dan delik materil. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Sebaliknya di dalam delik materil titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana

sengaja (*Delik Dolus*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*delik*

. 59.

6



culpa). *Dolus* dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan sendiri di belakang.

4. Delik aduan dan Delik Biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang penentuannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.¹

7

B. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak menjelaskan secara jelas pengertian tindak pidana pemilihan umum. Secara definisi pengertian tindak pidana pemilu sulit ditentukan, sebagaimana yang berlaku bagi terminologi hukum, untuk tindak pidana pemilu juga tidak ada satu rumusan pun yang dapat memberikan secara utuh definisi atau pengertian tindak pidana pemilu, yang sekaligus dapat dijadikan pegangan baku atau standar bagi semua orang.

Salah satu rumusan menjelaskan bahwa "setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang", merupakan perbuatan pidana pemilu.¹

8

Menurut Joko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja

nggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau

. 60. 7
Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilihan Umum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 17.



mengganggu jalanya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.¹ 9

Pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan, yaitu: *pertama*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam undang-undang pemilu. *kedua*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam, maupun di luar undang-undang pemilu, (misalnya di dalam undang-undang partai politik ataupun di dalam KUHP), dan *ketiga*, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan dan sebagainya).² 0

Topo Santoso mendefinisikan kembali pengertian tindak pidana pemilihan umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun di dalam undang-undang tindak pidana pemilu. Lebih khusus lagi tindak pidana pemilu yakni tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu (termasuk juga didalam undang-undang tindak pidana pemilu). Karena fokusnya adalah tindak pidana, dengan begitu berbagai kecurangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, tetapi bukan termasuk

tindak pidana tidak menjadi objek yang dikaji. Seperti diketahui bahwa

. 148. 9
ntoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.



tidak semua kecurangan atau praktik curang dalam pemilu oleh pembuat undang-undang dikualifikasi sebagai tindak pidana pemilu.

Topo Santoso tidak memberikan defenisi pada saat tindak pidana pemilu pada saat tahapan pemilu sudah selesai, misalnya pada saat tahapan kasus itu di tingkat penyelidikan belum selesai, atau pada tahap penuntutan kasus tersebut masih berada di tangan kejaksaan namun tidak ditangani lagi hingga ke pengadilan karena penyelenggaraan pemilu sudah berakhir.

Berkenaan dengan masalah tersebut maka Dedi Mulyadi mendefinsikan tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori:

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu.
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang Pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui peradilan umum.²

Dengan demikian pengertian yang dikemukakan oleh Dedi

adi tersebut, pengertian pertama dikhususkan bagi penyelesaian

Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 418.



perkara pidana pemilu yang disesuaikan dengan tahapan pemilu, sedangkan defenisi yang kedua untuk perkara pada saat tahapan pemilu selesai, perkara tersebut masih dalam proses baik penyidikan, pra penuntutan, dan penuntutan.

Pada konteks pengaturan tindak pidana, sesungguhnya undang-undang pemilu merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Secara umum KUHP (*lex generalis*) juga telah mengaturnya dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 153 KUHP. Hal ini terlihat dari terjadinya kriminalisasi terhadap hampir seluruh perbuatan/tindakan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang menghambat terlaksananya pemilu. Meskipun penyelenggaraan penuntutan atas perkara pidana pemilu pada dasarnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (*lex generalis*) namun dalam Undang-Undang Pemilu juga menentukan mekanisme/hukum acaranya sendiri (*lex specialis*) mengingat segala penyelesaian yang berkaitan dengan pemilu termasuk penegakan hukumnya dituntut harus diselesaikan dengan cepat, sehingga penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dapat dilaksanakan secara demokratis dan bersih.

Tindak pidana Pemilu di dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu terdapat dalam Bab IV buku kedua KUHP



mengenai tindak pidana kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kewarganegaraan.

Tindak pidana Pemilu sudah diatur dalam KUHP tetapi di dalam Undang-undang Pemilu diatur lagi. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) terdapat dalam Buku kelima Bab II Ketentuan Pidana yang terdiri dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.

C. Penjatuhan Pidana

1. Pengertian Penjatuhan Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.²

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada

yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan undang-undang.

Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 186.



Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab II dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77)
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749)
3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741)
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

pidana kurungan

pidana denda



5. Pidana tutupan

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).



2. Teori Penjatuhan Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Menurut Johannes Andenaes tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang

menguntungkan adalah sekunder.²

3

Mad Taufik Makarab, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kreasi Wacana, a, hlm. 39.



Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:² 4

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

Dalam kaitanya pertanyaan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temanya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindictive*.
- 2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh



olehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Grafindo Persada, m. 35.

keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.

- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe ini disebut *proporsionaliti*.

2. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang

lah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi



pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:²

5

- a. Tujuan Pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung
- f. unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.



dan Barda Nawawi⁵ Arief, 1992, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 17.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.



- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

D. Pidana Bersyarat

1. Tinjauan Umum tentang Pidana Bersyarat

Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang yang melanggar hukum pidana. Salah satu tujuan pemberian pidana adalah untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu system/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaanya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.²

6

Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Dalam Pasal 14(a) KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemedanaan, apabila:

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti pidana maupun kurungan pengganti perampasan barang);

Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,



3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah: (a) apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan (b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Dalam penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: (1) syarat umum dan (2) syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusnya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.

Persyaratan pencegahan dalam pidana bersyarat yang mempunyai segi positif berupa syarat-syarat khusus yang bersifat fakultatif dan hanya dapat ditetapkan dalam pemidanaan bersyarat apabila lamanya lebih dari tiga bulan pidana penjara/kurungan atas salah



satu pelanggaran tertentu antara Pasal 492, 504, 505, 506, 536 KUHP, misalnya penarikan keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian (Pasal 506 KUHP). Syarat-syarat khusus ini berisi bermacam-macam, diantaranya dihubungkan dengan pemulihan dalam hukum adat dan harus berhubungan dengan kelakuan dari terpidana sendiri dengan pembatasan tidak boleh mengurangi kebebasan beragama, yaitu perilaku yang baik di rumah dan dalam pergaulannya di dalam masyarakat sebagaimana diputuskan oleh HR tanggal 15 maret 1926 NJ. 1926. Meskipun demikian syarat khusus itu dapat dirasakan sebagai pidana. Dalam praktek juga tidak mengurangi kebebasan politik untuk mengikuti pemilihan umum.²

7

Syarat khusus mengganti kerugian, tidak boleh ditetapkan dilekatkan apabila hakim menjatuhkan pidana denda dengan bersyarat (Pasal 14c ayat (1)) karena pada penetapan denda dengan bersyarat didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa terpidana benar-benar sangat berat (tidak mampu) membayar denda. Sudah barang tentu terpidana dalam keadaan ekonomi yang demikian, ia lebih tidak mampu lagi jika dibebani syarat khusus untuk mengganti kerugian.

Sementara itu mengenai lamanya masa percobaan itu, ditentukan dalam Pasal 14b sebagai berikut:



akidjo, dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum dan Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

1. Bagi kejahatan dan pelanggaran Pasal: 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun.
2. Bagi jenis pelanggaran lainnya adalah paling lama dua tahun.

Dalam pelaksanaan pidana dengan bersyarat jika syarat umum maupun syarat khusus tidak dapat dipenuhi, tidak secara otomatis pidana yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana setelah terbukti dilanggarnya syarat yang ditetapkan, jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim tidak wajib mengabulkan permintaan jaksa penuntut umum untuk melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melaksanakan putusan pembedanaan dalam hal:

1. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana (melanggar syarat umum);
2. Jika dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat khusus;
3. Jika sebelum lewatnya masa percobaan, terbukti terpidana telah dipidana dengan putusan yang menjadi tetap karena tindak pidana yang lain yang dilakukan sebelumnya masa percobaan berjalan;
4. Terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa

percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pembedanaan yang menjadi tetap (Pasal 14f ayat (2)).



Pejabat yang memberi perintah agar pidana dijalankan adalah hakim yang telah menjatuhkan pidana pada tingkat pertama (Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan) karena, walaupun kemudian perkara itu naik banding atau naik kasasi, pelaksanaan putusan pidana dengan bersyarat itu tetap pada hakim pengadilan tingkat pertama.

Apakah hakim boleh menjatuhkan pidana dengan menetapkan sebagian bersyarat dan sebagian tidak bersyarat? Mengenai persoalan ini, ada dua pendapat sebagai berikut:² 8

1. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim. Alasannya didasarkan pada prinsip jika seseorang diberi hak untuk melakukan seluruhnya, ia juga mempunyai hak untuk melakukan sebagian. Hak untuk yang melakukan yang sebagian itu dengan sendirinya sudah tercakup dalam hak untuk melakukan seluruhnya.
2. Tidak dengan sendirinya hanya mungkin jika undang-undang menentukan demikian. Pendapat ini didasarkan pada suatu asas bahwa apabila terdakwa bersalah, ia harus dipidana, kecuali ada aturan lain yang khusus mengaturnya bahwa ia tidak dipidana. Undang-undang yang telah memberi hak untuk melaksanakan seluruhnya, tidak secara otomatis ia berhak pula untuk melaksanakan sebagian, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengecualikannya.



. 62.

8

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat.²

9

2. Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat

Putusan pidana bersyarat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan putusan pidana pada umumnya, dimana untuk mencapai suatu keputusan akhir memiliki cara atau prosedur serta persyaratan yang sama. Sedangkan mengenai perbedaannya, secara signifikan hanya mengenai sistem pemidanaannya dimana seperti yang disebutkan di atas bahwa, seseorang terpidana dengan pemidanaan bersyarat tidak diharuskan menjalani hukumannya di balik terali besi seperti pada umumnya terpidana lain.

Arti pelaksanaan adalah “upaya untuk melaksanakan suatu keputusan” dimana hanya putusan pidana bersyarat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat di eksekusi. Dalam pemidanaan bersyarat adalah pemidanaan yang sifatnya bukan hukuman fisik yang diberikan

² Asas, dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkan Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 195.



dengan suatu nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan maksud memberikan suatu pembinaan semata yang diberikan dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 14 b ayat (2) KUHP).³

0

Dalam pelaksanaan eksekusi, terpidana tetap memiliki kebebasan untuk tetap melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dimana tidak ada pembatasan-pembatasan oleh hukum layaknya pidana penjara. Terpidana dalam melaksanakan hukumannya pada dasarnya hanya melakukan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan yang baik dan bertanggung jawab serta mentaati aturan-aturan maupun syarat-syarat yang dibebankan kepadanya. Jika selama waktu ditentukan terpidana melaksanakan putusan dengan baik dan selalu berkelakuan baik, maka 30 setelah masa hukumannya habis, terpidana akan bebas dengan sendirinya.

Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang jaksa sebagai eksekutor yang telah diatur dalam SEMA No.7/1985. Selain sebagai eksekutor, jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat dimana pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara kontinyu dan bertanggung jawab. Secara berkala jaksa wajib

bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan dan

war (Dading) H.A.K³1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kutif Buku I jilid II)*, ndung, hlm. 102.



pengamatannya baik kepada kepala kejaksaan serta hakim. Hal ini merupakan suatu bentuk kordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³

1

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna



to, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka gyakarta, hlm. 140.

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa



atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).³

2

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidahkaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam

menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan

³ Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. hlm. 11.



rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³

3

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak

secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus

Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, hlm. 103.



dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan



pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan

perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal



tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.³

4

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.³

5



Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Pengendalian Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.
Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*,
Graha Widia, Jakarta, hlm. 112.